



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0130/Pdt.G/2015/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam,
pendidikan SD Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal
Dusun Toroh Tengah, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak,
Kabupaten
Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] Umur 30 Tahun, Agama
Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di
Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di
persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan nomor:0130/Pdt.G/2015/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0130/Pdt.G/2013/PA.SEL tertanggal 27 Januari 2015 dengan perubahannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2006 bertempat di tanjung luar kampung koko, Kecamatan keruak, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 37 / 37 / I / 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersarna di tanjung luar kampung koko, Kecamatan keruak, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagai layaknya suarni istri dan di karuniai 1 orang anak bernama: [REDACTED] perempuan umur 7 tahun 7 bulan ikut Penggugat;
3. Bahwa mulai sejak Tahun 2014 Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan: Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, Tergugat sering menghina kepada Penggugat dan Tergugat sering ringan tangan kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada awal Bulan Desember 2014 terjadi perselisihan yang disebabkan hilangnya Hand Pone dan Uang sebesar Rp. 300.000,-
Tergugat menyalahkan Penggugat dan sampai Penggugat di Pukul, di Tendang, di caci maki dan lain-lain, setelah kejadian tersebut Penggugat masih mau mempertahankan Rumah Tangganya sehingga memaafkan kelakuan Tergugat dengan syarat membuat surat perjanjian Di Kantor Desa. Namun Tergugat tidak mau pergi Kekantor Desa dan Bilang (**DISINI SAJA BUAT, KAMU SUDAH YANG NULIS BIAR SAYA YANG TANDA TANGANI**), isi surat tersebut yang terlampir dalam Surat Gugugatan ini;
5. Bahwa pada Tanggal 3 Januari 2015 Penggugat di Pukul, di Tendang dan dicaci Maki sehingga Penggugat Pulang kerumah Orang Tua, karena tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang lagi terhadap Tergugat, dan Pada Tanggal 25 Januari 2015 Penggugat di hadang ditengah jalan dan diseret seperti halnya binatang;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah retak dan tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan nurma agama maka perceraian merupakan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, majelis hakim mengawali persidangan dengan memberikan nasehat kepada kedua pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Fauzi, SH dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporannya tanggal 25 Februari 2015 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 25 Maret 2015 secara lisan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 dan 2;
2. Bahwa Tergugat membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Penggugat akan tetapi dinasehati oleh Tergugat tidak pernah mau menerima dan selalu melawan ; Tergugat mengakui kalau pernah mencaci maki dan menempeleng Penggugat, tetapi bukan karena Penggugat terlambat mencuci piring akan tetapi disebabkan adanya sms dari laki - laki lain atas nama [REDACTED] yang masuk ke Hp Penggugat ;
3. Pada Posita angka 5 tidak benar Tergugat memperlakukan Penggugat /menyeret Penggugat, akan tetapi Tergugat menggendong Penggugat untuk naik ke mobil untuk diajak pulang akan tetapi Penggugat tetap tidak mau;
4. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Desember 2014 , kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 19 Putusan nomor:0130/Pdt.G/2015/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan kalau masalah nafkah lahir kalau ada rizki Tergugat pernah memberikan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak pemberian Tergugat; Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat pada tanggal 25 Maret 2015 masing-masing telah pula mengajukan replik dan dupliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tetap dengan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5203015907860002 tanggal 27/10/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai bukti P.1;
2. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/37/I2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Januari 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, maka untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: [REDACTED] umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Dusun Toroh Tengah, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakek Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 bernama [REDACTED] [REDACTED]ari, perempuan, umur 7 tahun 7 bulan;
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2014 tidak rukun lagi;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan : Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ; Tergugat sering menghina kepada Penggugat dan keluarga Penggugat ; Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, bahkan saksi sendiri yang mengobati Penggugat ketika dipukul oleh Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Desember 2014 sampai sekarang ini.

Halaman 7 dari 19 Putusan nomor:0130/Pdt.G/2015/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di Toroh Tengah, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Sebagai kakek Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;

Saksi II : [REDACTED] umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah memperoleh anak 1 bernama [REDACTED],

perempuan, umur 7 tahun 7 bulan;

- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2014 tidak rukun lagi;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada;
- Penggugat; Tergugat sering menghina kepada Penggugat ; Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan saksi melihat langsung ketika Tergugat menyeret Penggugat di jalan raya;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Desember 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Toroh Tengah, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 19 Putusan nomor:0130/Pdt.G/2015/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan telah mencukupkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Tergugat guna menguatkan dalil-dalil bantahannya didepan persidangan telah menghadirkan satu orang saksi yaitu:

Saksi I: [REDACTED] Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Bangsal, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga Tergugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan : Penggugat selalu minta cerai dengan Tergugat ; Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat minta diceraikan dari Tergugat ; Saksi pernah melihat Tergugat menempeleng Penggugat karena Penggugat minta cerai ; Saksi tidak pernah melihat Tergugat menyeret Penggugat, yang saksi



lihat Tergugat mengajak Penggugat pulang akan tetapi Penggugat teriak dan tidak mau pulang ;

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Desember 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Toroh Tengah, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Saksi tahun pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: [REDACTED] umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Tanjung Pancor, bertempat tinggal di Kampung Bangsal, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga Tergugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan : Penggugat selalu minta cerai dengan Tergugat ; Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat minta diceraikan dari Tergugat ; Saksi pernah melihat Tergugat menempeleng Penggugat karena Penggugat minta cerai ;

Halaman 11 dari 19 Putusan nomor:0130/Pdt.G/2015/PA.Sel



Saksi tidak pernah melihat Tergugat menyeret Penggugat, yang saksi lihat Tergugat mengajak Penggugat pulang akan tetapi Penggugat teriak dan tidak mau pulang ;

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Desember 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Toroh Tengah, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Saksi tahun pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil gugatan dan bantahannya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memberikan nasehat kepada kedua pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, demikian juga upaya damai kedua pihak berperkara sudah dilakukan dengan menempuh acara mediasi akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Selong Memeriksa dan memutus perkara aquo serta legalitas para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Priggabaya, Kabupaten Lombok Timur, merupakan bukti autentik bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan nomor:0130/Pdt.G/2015/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya sejak Tahun 2014 Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan: Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, Tergugat sering menghina kepada Penggugat dan Tergugat sering ringan tangan kepada penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal 3 Januari 2015 Penggugat di Pukul, di Tendang dan dicaci Maki sehingga Penggugat Pulang kerumah orang tua, karena tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang lagi terhadap Tergugat, dan Pada Tanggal 25 Januari 2015 Penggugat di hadang ditengah jalan dan diseret seperti halnya binatang kemudian sejak saat itu Penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil perceraian yang diajukan Penggugat maka mengajukan jawaban sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Penggugat akan tetapi disebabkan Penggugat tidak mau dinasehati oleh Tergugat tidak pernah mau menerima dan selalu melawan.
- Tergugat juga mengakui kalau pernah mencaci maki dan menempeleng Penggugat, tetapi hal itu disebabkan adanya sms dari laki - laki lain atas nama [REDACTED] yang masuk ke Hp Penggugat.
- Tergugat membantah memperlakukan Penggugat /menyeret Penggugat, akan tetapi Tergugat menggendong Penggugat untuk naik ke mobil untuk diajak pulang akan tetapi Penggugat tetap tidak mau;
- Tergugat mengakui Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Desember 2014 , kemudian Penggugat dan saya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan kalau masalah nafkah lahir kalau ada rizki Tergugat pernah memberikan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak pemberian Tergugat;

Halaman 15 dari 19 Putusan nomor:0130/Pdt.G/2015/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dalam hal ini adalah ayah dan kakak ipar Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat serta hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat ditemukan fakta bahwa:

- Benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2014 tidak rukun lagi;
- Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan : Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ; Tergugat sering menghina kepada Penggugat dan keluarga Penggugat ; Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Desember 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Toroh Tengah, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 3 Januari 2015 Penggugat di Pukul, di Tendang dan dicaci Maki sehingga Penggugat Pulang kerumah Orang Tua;
- Benar bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Penggugat di hadang ditengah jalan oleh Tergugat dan dibawa paksa pulang ketempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan didepan persidangan ditemukan fakta bahwa:

- Benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2014 tidak rukun lagi;
- Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan : Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ; Tergugat sering menghina kepada Penggugat dan keluarga Penggugat ; Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Desember 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Toroh Tengah, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali

Halaman 17 dari 19 Putusan nomor:0130/Pdt.G/2015/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai “*perceraian yang wajar dan baik*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; *Artinya:*

- “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi bantahan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil bantahannya, dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat

Halaman 19 dari 19 Putusan nomor:0130/Pdt.G/2015/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor a 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugrho Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat dan didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 H oleh kami AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH., dan Drs. MUTAMAKIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. JALALUDDIN, SH.

Halaman 21 dari 19 Putusan nomor:0130/Pdt.G/2015/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan
Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

AHMAD RIFAI, S.AG., M.H.I

Hakim Anggota I:

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Hakim Anggota II:

Ttd

Drs. MUTAMAKIN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. JALALUDDIN, SH.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp. 60.000,00 |
| Biaya Panggilan | : | Rp. 300.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 401.000,00 |